



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan program dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 maka, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 4).
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 4).
50. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 62),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 984.959.704.911 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sebilan Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 702.024.590.214,00 (Tujuh Ratus Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 429.410.179.470,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 237.110.318.876,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.720.929.625,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.566.162.243,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 217.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar 429.410.179.470,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Empat Ratus Tujuh Puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 296.195.781.260,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 46.422.309.990,00 (Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 69.957.754.000,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 14.428.233.300,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 74.017.920,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.821.203.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 237.110.318.876,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 50.200.486.126,00 (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.377.476.392,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.506.946.250,00 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 40.368.942.160,00 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 4.353.065.750,00 (Empat milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 30.810.228.230,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 31.493.173.968,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (8) dan ayat (9) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 31.566.162.243 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 15.804.457.971,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.748.090.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. belanja hibah kepada koperasi; dan
 - e. belanja hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 6.192.470.000,00 (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 4.690.620.000,00 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 660.000.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - (7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
 - (8) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.342.360.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 671.254.272,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (10) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebesar Rp. 190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 112.194.447.687,00 (Seratus Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12) dan ayat (14) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dihapus
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp. 22.352.547.734,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 448.199.160,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.435.867.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 51.364.100,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 696.733.500,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 10.743.086.240,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 571.842.750,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 605.619.164,00 (Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 65.004.960 0,00 (Enam Puluh Juta Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 1.447.919.350,00 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp. 94.530.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp. 3.722.658.260,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp. 2.333.517.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c sebesar Rp. 20.052.971.735,00 (Dua Puluh Milyar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah); yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 18.807.971.735,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal;
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 18.771.991.735,00 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 35.980.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 702.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah).
- (6) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 378.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebesar Rp. 64.736.551.908,00 (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribuan Sembilan Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 49.940.147.433,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Satus Empat Puluh Tujuh Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.47.696.147.433,00(Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 2.244.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 14.796.404.475,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribuan Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (6) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 2.552.037.500,00(Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tujuh Ribuan Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 12.076.861.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribuan Rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebesar Rp. 167.505.975,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribuan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (9) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d sebesar Rp. 4.940.036.110,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 133.994.500,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 500.351.100,00 (Lima Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.305.690.510,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 1.645.452.214,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 169.095.214.796,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.695.368.796,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 167.399.846.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 1.432.053.605,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Rupiah), dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp. 263.315.191,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 - (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 167.399.846.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 38.242.669.750,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a sebesar Rp. 38.242.669.750,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 38.242.669.750,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 19.918.662.620,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 17.918.662.620,00 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (18.324.007.130,00) (Minus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 18.324.007.130,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut :

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- j. Lampiran X Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Perubahan Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- k. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
- l. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
- m. Lampiran XIII Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM


SARJAK
NIP.19761020200501 1 008